

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI NIKAH SIRRI YANG DIKENAKAN DENDA JIKA MELEWATI 3 BULAN DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Sanksi Terhadap Nikah Sirri Yang Dikenakan Denda Jika Melewati 3 Bulan Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Menurut Dadang Hawari perlu diketahui bahwa nikah sirri (di bawah tangan) selain berpotensi menimbulkan fitnah, juga secara hukum sangat merugikan kaum wanita. Dadang Hawari menyebutkan sebagai "akal-akalan" pernikahan. Meski "sah" menurut agama, namun pernikahan sembunyi-sembunyi tidak barokah (berkah) dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Dengan buku nikah menjadi bukti pernikahan yang dilakukan telah dicatat oleh negara. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama dalam hukum perkawinan.¹ Sedangkan yang terjadi di Desa ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana pernikahan sirri di perbolehkan tetapi jika melebihi 3 bulan maka dikenakan sanksi yaitu harus memberikan pasir 1 truk jika melebihi kembali maka per 3 bulan harus melakukan seperti itu lagi.

Fenomena yang terjadi di Desa Ragang ditandai dengan maraknya prosesi nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Ada berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai halal tidaknya nikah sirri ini. Sebagian ulama menilai pernikahan sirri dihalalkan asal memenuhi syarat dan rukun nikah oleh negara. Namun Dadang Hawari menggeleng untuk alasan ini. Menurut psikiater yang juga ulama dan konsultan pernikahan ini, hukum pernikahan siri ini tidak sah. "Telah terjadi upaya mengakali pernikahan dari

¹Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: FKUI, 2006), 81

termasuk pernikahan sudah diatur dan harus tercatat secara resmi. "Bukan hanya untuk kepentingan negara melainkan juga demi menjaga kehormatan wanita" tegasnya.²

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 3 juga dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan demikian sebaliknya. Kalaupun pria tersebut hendak menikah lagi untuk yang kesekian kalinya, dalam Pasal 4 diatur bahwa ada syarat bagi si pria untuk melakukannya. Syarat tersebut antara lain harus mendapatkan izin pengadilan setempat, kemudian si isteri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang isteri, serta memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalaupun kemudian semua syarat itu terpenuhi, dalam pasal 5 juga diatur bahwa pernikahan tersebut juga harus mendapat izin dan sang istri.

Mereka yang menikah untuk yang kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya". Dimana yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, ada sebagian yang menikah sirri adalah seorang suami yang pergi ke luar negeri, untuk menafkahi istrinya tetapi ketika sudah pergi ke luar negeri maka ia akan menikah sirri juga di Negara lain. Sementara zaman Rasul dulu, pernikahan kedua dan kesekian dilakukan untuk mengangkat derajat wanita. Berbeda dengan pendapat Dadang Hawari yang mengharamkan pernikahan siri, KH. Tochri Tohir berpendapat lain lagi. Ia menilai pernikahan sirri halal karena Islam tidak mewajibkan sebuah pernikahan harus dicatatkan secara negara. "Nikah sirri itu sah-sah saja dan halal", ujarnya.

² Ibid., 83

Seorang suami yang menikah sirri yang di tinggalkan ke Negara lain seperti di Malaysia maka pernikahan tersebut susah selaki untuk memberikan sanksi atau denda karena dari suami tersebut sudah tidak peduli akan pernikahannya pasti ketika sudah di Negara lain sudah mempunyai wanita idaman lain, sehingga dengan kejadian seperti ini maka yang banyak di rugikan adalah istri atau wanita yang di tinggalkan di Desa Ragang. Dengan kejadian seperti ini masyarakat desa tidak sadar akan pentingnya menikah yang di catat secara Negara.

Menurut Tohir, pernikahan sirri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. "Dari pada selingkuh atau berzina, lebih baik dinikahkan secara sah". Namun, ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini nikah sirri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, pernikahan sirri yang semacam itu, tetap sah secara agama, namun pernikahannya menjadi tidak berkah. "Sah dan halal secara agama namun pernikahannya tidak membawa keberkahan kepada yang melakukannya", tegasnya.

Karena itu, resiko pernikahan seperti itu juga besar. Masyarakat biasa, kata Tohir, resikonya adalah terguncangnya mahligai rumah tangga dengan demikian dengan adanya denda bagi yang menikah sirri yang melebihi 3 bulan sudah sangat tepat dimana bisa memberikan efek jera baik bagi yang melakukannya maupun bagi masyarakat. Sementara bagi *public figur*, nikah semacam itu bukan hanya merusak rumah tangga, namun juga mereka beresiko dipermalukan dan mendapat aib di masyarakat. "Kalau hanya mengejar demi sah secara agama, maka nikah sirri sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah, antara lain ada ijab qabul, wali nikah, mahar dan calon mempelai", ujarnya. Namun dia, bila dikembalikan pada aturan kompilasi hukum Islam, pernikahan

disebut sah dan mempunyai perlindungan hukum apabila ada akte nikah. "Ini prinsip yang pertama. Bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai rencana, maka pihak wanita yang dikorbankan. Wanita hanya jadi obyek dalam pernikahan model ini".

Bila timbul perselisihan di nikah sirri yang terjadi di Desa ragang Kecamatan waru Kabupaten Pamekasan, Pengadilan Agama akan angkat tangan. Karena hitam di atas putih, tak ada secuilpun bukti bahwa mereka pasangan suami-istri yang sah menurut hukum. Karena itu, baik Dadang, Rosyid maupun Tochri Tohir berpendapat bahwa lebih baik pernikahan dilakukan dengan terbuka untuk menghindari fitnah yang mungkin timbul di masyarakat. Ia tidak mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai atau harta warisan jika sang suami meninggal. Perkawinan adalah ikatan sakral berdasarkan syariat agama untuk mengesahkan sebuah hubungan. Laki-laki dan perempuan merupakan subyek dalam perkawinan, tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih rendah dari yang lain.

Nur syahbani Kantjasungkana, yang paling dirugikan dari pernikahan sirri memang perempuan. Seperti diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara agama tidak sah dan itu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya. Akibat hukum yang harus ditanggung perempuan dari pernikahan tidak tercatat ini, kata Nursyahbani adalah tidak bisa mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai atau harta warisan jika sang suami meninggal. Belum lagi si anak yang tidak diakui negara karena tidak ada dokumen pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Belum sanksi sosial yang harus ditanggung.

Menurut Bapak Iwan selaku keluarga yang berpendidikan atau yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi juga menyebut perempuan berada di posisi

Dengan alasan di atas maka sudah sewajarnya bagi kepala Desa Ragang membuat peraturan berupa denda bagi pihak yang melakukan nikah sirri, karena Desa Ragang Merupakan sebuah desa yang di mana mayoritas pernikahannya yaitu tidak tercatat di Pengadilan Agama, dimana ketika ingin hendak melaksanakan haji maka masyarakat desa meminta akte nikah di Pengadilan Agama. Kesadaran masyarakat Desa ragang Kecamatan waru Kabupaten Pamekasan mengenai Buku nikah, akte kelahiran, kartu keluarga, maupun KTP masih banyak dari masyarakat desa yang belum menilikinya.

³ Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), (Jakarta: FKUI, 2006), 85

Kalau terjadi sesuatu dalam perkawinan, kata dia, yang menjadi korban selalu pihak perempuan yang dikawin sirri. Korban lain tentu anak hasil perkawinan itu dimana anak yang di lahirkan tidak mempunyai akte kelahiran meskipun menurut masyarakat setempat tetap di akui anaknya karena sudah menikah secara agam dengan alasannya untuk menghindarkan zina.

Menurut Abdul Hamid selaku sekretaris Desa di Desa Ragang tujuan dilaksanakannya hukuman bagib pasangan yang menikah sirri melewati 3 bulan adalah ingin melindungi hak-hak asasi dan masing-masing pihak, baik dari suami apalagi isteri, dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Sehingga disitu diatur ada proses ijab kabul, yang merupakan implementasi penyerahan sepenuhnya dari pihak wali, dalam hal ini bapak kandungnya atau yang mewakilinya, bahwa dia telah mengurus dari kecil, dan setelah besar mau diserahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada calon suaminya.⁵

Jadi ada yang disebut *syahadah*. Kata Rasulullah saw. yang diriwayatkan Aisyah ra, a'linuu hazannikah wadribuhu bidhufuf, yang artinya hendaklah kamu sekalian mensosialisasikan nikah ini dan hendaklah engkau rayakan dengan *dhufuf* (semacam rebana) dan lain sebagainya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd telah mencoba mengklarifikasi tentang nikah sirri. Mengutip pandangan Imam Malik,

Nikah sirri adalah sesuatu yang mau disembunyikan, takut diketahui oleh satu atau beberapa pihak sehingga menjadi sebuah aib. Sehingga Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 dalam sebuah pasal menyebut, perkawinan itu harus dicatat. Akad nikah yang merupakan ikatan lahir batin itu mesti dicatat sesuai dengan pesan UU. Jadi ada nilai maslahatul mursalah-nya di situ. Kemaslahatan bagi umum artinya kaum wanita jadi yang bersangkutan terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah sirri itu tidak diakui sama sekali.

Dampak negatifnya nikah sirri banyak, disamping hak-hak kaum wanitanya tidak ada sebagai isteri yang menikah sirri atau di bawah tangan atau anak keturunannya. Si anak tidak akan mendapat warisan karena tidak ada data otentik yang

Dari penelitian penulis memperoleh beberapa masukan yang dipadukan dengan buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan sirri. Berkaitan dengan pernikahan tidak akan bisa lepas dari tujuan, syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Mengenai pernikahan nikah sirri yang dikenakan denda jika melebihi 2 tahun di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menganggap hal ini adalah hal yang biasa.

Di dalam Bab sebelumnya pernah diungkapkan tentang tujuan pernikahan, baik tujuan dalam hukum Islam maupun dari pasangan, yaitu pernikahan dilakukan untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua. Dan beberapa alasan yang paling mendasar dilaksanakannya pernikahan sirri. Alasan tersebut yaitu adanya kecenderungan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina. Pernikahan merupakan sunah yang mengikat pria dan wanita dengan jalan aqad nikah yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam suatu pernikahan terdapat tujuan, antar lain: membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi serta melanjutkan dan memelihara keturunan.⁷ Sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

لَايَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum: 21).⁸

yang satu dengan yang lain berbeda. Darmo mengatakan bahwa tujuan dari pernikahannya yaitu untuk mencari ketenangan batin dan mencari teman hidup di hari tua dan bapak Yusman mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya semata-mata mencari pendamping hidup, serta adanya anjuran dari pihak keluarga agar segera menikah supaya dilaksanakan khususnya bagi yang telah berpacaran dan Karno mengatakan bahwa alasan pernikahannya dilakukan untuk menghilangkan pikiran stress dalam mengarungi hari-hari yang menjenuhkan sehingga ada pendamping di hari tuanya.

Dalam bukunya Happy Susanto “Mengatakan tujuan utama pernikahan yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yaitu keluarga yang dihiasi dengan ketenteraman, kecintaan dan penuh dengan rasa kasih sayang.”⁹ Jika melihat lebih jauh lagi tentang pernikahan sirri, penulis melihat sebenarnya pernikahan tersebut tidak hanya mencari ketenangan batin, dan mencari teman dihari tua saja ataupun menghilangkan pikiran stress saja, akan tetapi dilakukan berdasarkan himbauan dari pihak keluarga.

Himbauan ini dilakukan sebagai pencegahan terhadap perbuatan zina dengan jalan dilaksanakannya pernikahan yang dianggap telah mengatasi sebuah masalah yang bertentangan dengan agama. Penulis sepakat apabila perbuatan (pernikahan) tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindarkan perbuatan yang dilarang agama sesuai yang dituturkan oleh pihak keluarga dengan syarat apabila semua rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh:¹⁰ *Artinya: “Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya”.*

⁹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia), Cet- I, 8.

¹⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Radar Jaya: 2004), Cet-V, 9.

Dalam proses pernikahan haruslah mempunyai syarat dan rukun yang sah diantaranya; Akad nikah yang merupakan factor pertama adalah adanya sighat yang berisi pengawinan dari wali/wakil yang ditunjuk dan penerimanya (qabul) dari calon suami/wakilnya selain itu akad nikah harus dilakukan dalam satu majlis dengan tidak ada perbedaan waktu yang lama antara ijab dan qabulnya serta didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, dalam ijab qabul juga haruslah jelas supaya tidakterdapat kesamaran yang meragukan.

ketika dalam pernikahan kedudukan wali nasab lebih diutamakan daripada wali hakim. Ini dapat dilihat dari pengertian wali itu sendiri yaitu orang yang berkuasa menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Akan tetapi wali hakim juga dapat bertindak sebagai wali, ketika wali nasab sudah tidak ada lagi, mengingat wali sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sebagai perbuatan yang sakral, pernikahan diharuskan memenuhi syarat dan rukun, bila dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan *sirri*, pernikahan semacam ini, tetap dianggap sah meskipun dilakukan dengan jalan bawah tangan dengan catatan semua rukun dan syarat yang sesuai dengan agama islam terpenuhi.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الاتعد لوا فوا حدة

*Artinya: “ Maka kawinilah perempuan yang kamu sukai, satu, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kautir tidak berlaku adil (diantara perempuan-perempuan Itu), hendaklah satu saja ” (QS.Anisa.ayat 3).*¹⁵

Dalam pernikahan, saksi merupakan syarat sahnya perkawinan karena dengan adanya dua orang saksi yang sudah dipersiapkan sebelum akad nikah, kesaksiannya bisa lebih terpelihara. Karena kesaksian mempunyai tujuan yaitu menjaga kemaslahatan baik baik dengan adanya dua orang saksi atau maklumat pernikahan. Kedunya sama-sama bertujuan supaya pelaksanaan pernikahan diketahui oleh pihak selain yang berkepentingan (suami dan istri) dengan pertimbangan agar kedua belah pihak tidak saling mengingkari perkawinan itu. Dan dalam pernikahan pemberian mahar tidak ada ketentuan berapa jumlah yang harus diberikan karena apabila adanya penentuan jumlah menurut penulis akan mempersulit suatu jalan menuju pernikahan. Sebab tidak

¹⁵ Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART), 72

semua laki-laki mampu membayar mahar yang ditentukan jumlahnya dan sebaliknya apabila tidak menentukan mahar berarti mempermudah jalan menuju pernikahan.¹⁶

Selain itu pernikahan juga harus dengan persetujuan kedua pasangan pengantin, yang dikuatkan pendapat Muhammad Amin Suma dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” menerangkan bahwa unsur hakiki dalam pernikahan adalah adanya keridhaan laki-laki dan perempuan serta persesuaian kesepakatan mereka, untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena sifat ridha dan kesesuaian bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri.

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Rafiq dalam bukunya “Hukum Islam di Indonesia” mengatakan bahwa untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dilakukan pencatatan pernikahan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, yang diatur melalui perundang-undangan Happy Susanto dalam bukunya “Nikah Sirri Apa Untungnya?” mengutip dari pendapat seorang ulama klasik Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatto yang menerangkan nikah sirri haram hukumnya, pendapat imam Malik didasarkan perkataan Umar Bin Khattab” yaitu ia menceritakan ke padaku dari Malik dari Abu Az zubair al-Maki, bahwasanya Umar bin Khattab ditanya tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan, maka Umar berkata: “ini pernikahan rahasia (nikah sembunyi-

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 50.

sebaliknya apabila dilihat dari hukum positif nasional, nikah seperti ini dianggap *illegal* karena dampak negatif lebih besar terhadap perempuan khususnya bagi istri. Selain itu pernikahan ini dalam perundang-undangan baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam KHI, tidak menyebutkan sama sekali pernikahan semacam ini. Jadi ketika pernikahan semacam ini tetap dilakukan, pasangan tersebut telah mengambil resiko terutama bagi istri yang mempunyai resiko paling tinggi yaitu tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya. Apabila dilihat secara mendalam praktek pernikahan seperti ini terdapat hal-hal yang negatif, yaitu adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan mengingat pernikahan ini dilakukan secara tertutup.

Apalagi bila dikaitkan dengan akibat dari perkawinan seperti ini yang tidak menggambarkan adanya kepastian hukum. Namun pernikahan ini tetap dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. Di dalam kaidah hukum Islam, istilah *masalah* (*masalah mursalah*) berarti manfaat, kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, serta subyek hukum.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berpandangan suatu pernikahan akan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda disesuaikan dengan kondisi. Namun penulis setuju dengan dilaksanakannya peraturan denda bagi yang melampaui 3 bulan khusus bagi masyarakat yang melakukan nikah *sirri* meskipun makruh menurut madzhab Safi'iyah, dengan alasan untuk menghindari dari perbuatan yang diharamkan agama, sesuai dengan ushul fiqh yang pernah dijelaskan di atas. Mengingat hukum nikah yang diakui syari'at bersifat relatif yang disesuaikan dengan keadaan pihak yang memerlukannya.

hukum Islam maupun hukum Negara, karena sahnya suatu hukum bagi keduanya.¹⁹

hukum Islam maupun hukum Negara, karena sahnya suatu hukum bagi keduanya.¹⁹